



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

II. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598
LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR :420.1/ 900 / 697 / 2016

T e n t a n g

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK“ ABADAYANI“
DESA MADAPOLO TIMUR KECAMATAN OBI UTARA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK ABADAYANI Desa MADAPOLO TIMUR Kecamatan OBI UTARA Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :420/09/TK-ABADAYANI/2013, Tanggal. 15 Januari 2016
- Menimbang** : a. Bahwa TK yang berada di Desa MADAPOLO TIMUR adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa MADAPOLO TIMUR Kecamatan OBI UTARA dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (TK) tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : TK ABADAYANI

Alamat : Desa MADAPOLO TIMUR Kecamatan OBI UTARA

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (TK)


Nama : TK "ABADAYANI"
: Desa MADAPOLO TIMUR Kecamatan OBI UTARA

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 23 Maret 2016

| Pejabat | Paraf |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris | |
| Kepala Bidang |  |



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di LABUHA
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan OBI UTARA
4. Kepala UPTD Kecamatan OBI UTARA
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa MADAPOLO TIMUR
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR :420.1/900/697 / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK "ABADAYANI"
DESA MADAPOLO TIMUR KECAMATAN OBI UTARA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

| NO | N A M A | JABATAN DALAM PENGURUS | DESA/KELURUHAN | KECAMATAN | KET |
|----|------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----|
| 1. | MASYITHAH Z SOERAIDY S,Pd | KETUA | MADAPOLO TIMUR | OBI UTARA | |
| 2. | HARLINA HAKIM | SEKRETARIS | MADAPOLO TIMUR | OBI UTARA | |
| 3. | ASMA ISHAK | BENDAHARA | MADAPOLO TIMUR | OBI UTARA | |

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 23 Maret 2016

Kepala Dinas

